

**PERANAN INSTITUSI WAJIB LAPOR SEBAGAI UPAYA
REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Oleh :**

Nama : Indah Lestari

NIM : 02011181722014

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
TAHUN 2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Indah Lestari
NIM : 02011181722014
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PERANAN INSTITUSI WAJIB LAPOR SEBAGAI UPAYA
REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 7 Juli 2021
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 2021
Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 1988120320110120018



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Indah Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722014
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 06 November 1999
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya – upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan – bahan hukum yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan – kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikianlah Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Indralaya,

2021

Indah Lestari



NIM : 02011181722014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Balas Dendam Terbaik adalah Menjadikan Dirimu Lebih Baik”

-Ali Bin Abi Thalib-

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- ***Allah SWT***
- ***Kedua Orangtua Tercinta***
- ***Keluarga yang saya Sayangi***
- ***Guru – Guru dan Dosenku***
- ***Organisasiku***
- ***Sahabat – Sahabat terbaik***
- ***Almamaterku, FH UNSRI***

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur saya sampaikan Kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peranan Institusi Wajib Lapori Sebagai Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Kota Palembang” Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tentunya skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan serta doa yang terus diberikan oleh banyak pihak, maka dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua penulis, Ayah Jauhari dan Ibu Lis Warni sebagai jalan paling lurus bagi penulis untuk segala hal di kehidupan ini, support system paling berarti dan teman di surganya Allah kelak.
3. Adik saya Dewi Maharani, Terimakasih telah mampu berbagi Peran disaat penulis mengerjakan skripsi ini segala bentuk support dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga Besar (Alm) Muslim yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan motivasi untuk terus memiliki cita – cita sehingga penulis mendapatkan semangat yang luar biasa untuk menyelesaikan skripsi ini, dan terimakasih atas doa serta arahan tentang kehidupan yang sangat berarti bagi penulis.
5. Keluarga Besar Yusuf yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi penghibur dan menjadi tempat ternyaman untuk menghilangkan penat penulis selama berada dimasa sulit dalam pengerjaan skripsi ini, terimakasih atas pengajaran, doa yang tak henti – henti diberikan kepada penulis.
6. Bapak Prof.Ir.H. Annis Saggaff,M.S.C.E., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Dr.Mada Apriana Zuhir,S.H.,MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr.Ridwan.,S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr.Murzal.,S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr. Happy Warsito,S.H.,M.SC., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan akademik dan nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademis.
12. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Ibu Vera Novianti,S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Ibu Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
16. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Klinik Hukum Lingkungan atas semua ilmu, arahan hingga Semangat untuk mencintai Lingkungan dan seluruh Staf Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Seluruh Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Bidang Rehabilitasi, Bapak Drs.H.A.Bustari,AMK atas fasilitas yang diberikan untuk menjadi bahan penelitian ini.
19. Kakak – Kakak dan Sahabat Perjuangan di Badan Eksekutif Mahasiswa KM UNSRI Kabinet Bangga Sriwijaya 2018, Terkhusus Kementerian

- Pemberdayaan Perempuan terimakasih telah memberikan pelajaran penting, telah menjadi pengarah yang baik.
20. Kakak – Kakak dan sahabat Sosial di CSR Millenials KESSOS Sumsel, terimakasih atas didikan, motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis.
 21. Kakak – kakak dan Sahabat Perjuangan di B.O RAMAH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan terima kasih telah kebersamai penulis sebagai Sekretaris Departemen Kemuslimahan tahun 2019.
 22. Sahabat terbaik sedari Maba telah melalui hari - hari bersama Sari Hikmah, Riza Faryana, Aldila Nurin Khodijah, Pratiwi Maha Sabarni, dan Revika Nurpitaloka, terimakasih banyak atas perjuangan bersama sehingga hari – hari penulis sangat menyenangkan dan menjadi penghibur, terimakasih atas kesabaran, bantuan, support yang tidak henti – hentinya didapatkan oleh penulis.
 23. Dulur Lanang terbaik Sukriansyah dan Yoffi Apriyadi, terimakasih telah memberikan bantuan yang sangat banyak, sehingga penulis dapat menyelesaikan masalah dengan mudah berkat bantuan yang ikhlas dan terimakasih telah berjuang bersama.
 24. Sahabat terbaik sedari 7 tahun lalu Indah Sari, Isna Febriani, Oktarina, dan Mentari terimakasih telah menjadi penghibur dikala penulis sedih, mendengarkan keluh kesah penulis, selalu memberikan semangat dan terimakasih telah melalui hari menyenangkan bersama, terimakasih atas kebaikan dan senantiasa selalu membantu penulis.
 25. Rekan – rekan seperjuangan Grup Calon SH, terimakasih atas segala bantuannya, Kalian luar biasa.
 26. Sahabat Winda Permata Sari, terimakasih telah mampu menghilangkan penat pikiran penulis, serta segala bantuan yang sangat berarti bagi penulis.
 27. Teman – teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017.
 28. Semua Pihak yang terkait dalam Penulisan Skripsi ini.

29. *Last but not least, I wanna Thank me for believing in me, for doing all this hard word, for heaving no days off, for never quitting, for just being me at all time.*

Akhir Kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat memberikan kebaikan dan amal saleh serta memberikan pahala yang berlipat ganda, semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Palembang,

2021

Indah Lestari

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa selalu terucap kepada Allah SWT atas kehadirat-Nya yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada saya sehingga Penulisan skripsi yang berjudul **“PERANAN INSTITUSI WAJIB LAPOR SEBAGAI UPAYA REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG”** ini dapat saya selesaikan Sebagai syarat Untuk melaksanakan ujian Komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sekali bahwa Skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna baik dari segi bentuk penyusunannya ataupun secara keseluruhannya. Apabila terdapat salah penulisan dalam skripsi ini saya mohon maaf yang sebesar – besarnya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Dengan tulus hati penulis berharap Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat menjadi bahan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Hukum.

Indralaya, 2021

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
ABSTRAK..	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori dan Konsep	13
1. Teori Peranan	13
2. Konsep Rehabilitasi.....	15
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Lokasi Penelitian.....	19
6. Populasi dan Sampel	19
7. Analisis Data.....	20
8. Penarikan Kesimpulan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Narkotika	22
1. Pengertian Narkotika	22
2. Golongan dan Jenis Narkotika	25
B. Tinjauan Umum Pengguna Narkotika.....	32
C. Tinjauan Umum Pecandu Narkotika.....	33
1. Pengertian Pecandu Narkotika	33
2. Ciri – Ciri Pecandu Narkotika.....	35
3. Pengertian Residen	36
2. Pengertian Bandar Narkotika	37
D. Tinjauan Umum Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika.....	37
1. Pengertian Rehabilitasi	37
2. Konsep Penjatuhan Upaya Rehabilitasi.....	40
E. Tinjauan Umum Peranan Institusi Wajib Lapo r	41
1. Pengertian Peranan	41
2. PengertianWajib Lapo r.....	43
3. Pengertian Institusi Penerima Wajib Lapo r	44

BAB III PEMBAHASAN

A. Peranan Institusi Pelaksanaan Wajib Lapo r Pecandu Narkotika di Kota Palembang	45
B. Faktor yang Mempengaruhi dalam Pelaksanaan Wajib Lapo r Pecandu Narkotika di Kota Palembang	56
a. Faktor Pendukung	57

b. Faktor Penghambat	61
C. Upaya Hukum yang dapat dilakukan dalam Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Wajib Laport bagi Pecandu Narkotika di Kota Palembang	66
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Grafik 2. Data Pengguna Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika di BNNP Sumatera Selatan	55
--	----

DAFTAR GRAFIK


Grafik 1. Data Angka Prevalensi Menurut Provinsi	46
--	----

ABSTRAK


Penelitian yang berjudul “Peranan Institusi Wajib Lapori Sebagai Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Kota Palembang” ini dilakukan agar dapat mengetahui Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor bagi Pecandu Narkotika yang merupakan implementasi dari undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Rumusan Masalah Pada Penelitian ini yakni: 1. Bagaimana Peranan Institusi Wajib Lapori pecandu Narkotika sebagai upaya Rehabilitasi di Kota Palembang, 2. Apa Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu Narkotika di kota Palembang, 3. Apa Upaya Hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu Narkotika di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis empiris, Dengan adanya Institusi Penerima Wajib Lapori di Kota Palembang dapat merangkul pecandu Narkotika, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala dimana pecandu narkotika tidak ingin melapor karena stigma masyarakat, Pelaksanaan program Wajib lapor di kota Palembang belum terlaksana dimana implementasi peraturan tentang Peraturan Wajib lapor masih mengalami kendala yaitu: 1) Kurangnya pengetahuan tentang IPWL / komunikasi yaitu berupa transmisi, kejelasan dan konsistensi yang belum maksimal di Kota Palembang; 2) rasa takut pengguna akan dimasukkan kedalam penjara; 3) Nama baik Keluarga; 4) Pekerjaan dan Lingkungan.

Kata Kunci: Institusi Penerima Wajib Lapori, Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika.


Pembimbing Utama


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 1988120320110120018

Ketua Bagian Hukum Pidana


R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP.196802211995121001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian khusus tentang Narkotika dan mereka yang telah menjadi pecandu Narkotika seperti obat – obatan terlarang yakni Narkotika, Psikotropika hingga zat adiktif lainnya di Indonesia sangat di perhatikan.¹ Sebelum digunakan sembarangan oleh orang narkotika Sebagai alat yang digunakan dalam bidang keagamaan dan juga sebagai pengobatan, lazim atau candu merupakan jenis narkotika pertama yang digunakan sering juga disebut madat atau opium.² Di Indonesia Narkotika tersebar dengan membuat saluran Pengiriman Narkotika sangat luas hingga dapat mencakup semua kalangan dan lapisan di masyarakat, Mulai dari Kalangan Pejabat, *public figure* seperti artis hingga remaja pada kalangan usia produktif berkisar pada umur 15 – 24 tahun bahkan masih duduk di pendidikan sekolah yang seharusnya menjadi aset bagi Negara sangat Rentan untuk hanya sekedar mencoba namun efeknya menjadi ketagihan dan kecanduan Narkotika.³

Beberapa alasan mengapa anak – anak yang belum dewasa dapat terlibat jerat narkotika, karena penyalahgunaan narkotika sendiri terjadi akibat dari

¹ Alwi dan Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 66.

² Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: Umm Press, 2009, hlm.3.

³ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta. Balai Pustaka, 2008, hlm. 26.

interaksi yang memiliki setidaknya memiliki 3 (tiga) faktor yaitu diri sendiri (individu) , tempat bergaul (lingkungan), dan masih tersedianya narkotika itu sendiri.⁴

Narkotika terbagi menjadi 2 (dua) yakni ada yang berasal dari tanaman semisintesis juga berasal dari tanaman sintetis yang sangat mudah didapatkan oleh masyarakat dan tanpa pengawasan dokter zat atau obat ini dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran.⁵ Dengan ditetapkannya Undang – undang nomor 35 tahun 2009 yang juga telah mengatur mengenai pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan. Oleh karena itu, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar bagi penegakan Hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁶ Interaksi yang memiliki setidaknya memiliki tiga faktor yaitu individu, Lingkungan, dan Ketersediaan Narkotika itu sendiri.⁷

Narkotika yang berasal dari tanaman sintesis maupun semisintesis dapat ditemui dengan mudah oleh masyarakat dan tanpa pengawasan dokter zat atau

⁴ Dinas Kesehatan DKI Jakarta, *Penanggulangan Terpadu Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Masyarakat*, <https://dinkes.jakarta.go.id/> Diakses pada tanggal 21 Desember 2020, Pukul 21.00 WIB.

⁵ Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁶ Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm 83.

⁷ Dinas Kesehatan DKI Jakarta, *Penanggulangan Terpadu Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Masyarakat*, <https://dinkes.jakarta.go.id/> Diakses pada tanggal 21 Desember 2020, Pukul 21.00 WIB.

obat ini dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran.⁸ Dengan ditetapkannya Undang – undang nomor 35 tahun 2009 yang juga telah mengatur mengenai pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan. Oleh karena itu, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar bagi penegakan Hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁹

Mengonsumsi obat – obatan secara terus – menerus bahkan sampai kecanduan dapat menimbulkan gangguan sosial, gangguan fungsi sosial yang terjadi merupakan efek atau dampak yang dapat berupa tidak terupayanya atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban terhadap keluarga atau kawan – kawan sepergaulannya karena perilakunya yang menjadi penyebab umum gejala pengguna narkotika, dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar. Gangguan fungsi sosial yang terjadi dapat berupa sering terjadinya melanggar peraturan lalu lintas akibat intoksikasi, bahkan mereka yang kecanduan Narkotika dapat melakukan tindak pidana kriminal seperti pencurian karena adanya motivasi untuk terus membeli untuk terus untuk narkotika dan memerlukan uang.¹⁰ Berikut juga

⁸ Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁹ Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm 83.

¹⁰ Satya Joewana, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Gangguan Zat Psikoaktif*, Jakarta: EGC, 2005, hlm.2.

dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkotika, diantaranya:¹¹

- a. Mementingkan Untuk terus Menggunakan Narkotika dibandingkan dengan keperluan lainnya;
- b. Tidak dapat terlepas dari jeratan Narkotika, sebab apabila hasrat untuk menggunakan narkotika tersebut tidak terpenuhi maka penggunanya akan mengalami sakaw;
- c. Overdosis, hasrat untuk terus menggunakan membuat penggunanya akan terus menggunakan narkotika diakibatkan oleh terus bertambahnya dosis penggunaan narkotika tersebut;
- d. Mengalami Gangguan bahkan Kerusakan pada organ tubuh;
- e. Mengalami Perubahan sikap yakni menjadi egois atau mudah marah, sombong dan cenderung jahat.
- f. Terjangkit Penyakit mematikan, seperti HIV/AIDS, Sifilis, dan lain – lain;
- g. Terganggunya Perekonomian, Narkotika dijual dengan harga rata – rata yang cukup mahal sedangkan apabila seseorang tersebut telah kecanduan maka akan terus ingin merasakan narkotika tersebut terus – menerus dan akan terus membeli narkotika;
- h. Meningkatkan kegiatan yang tidak baik di kalangan pelajar seperti tawuran antar pelajar.

¹¹ Riva Aji Prawiro, *Jeratan Penyalahgunaan Narkoba dalam Kehidupan Remaja*, <http://jurnalilmiahtp2013/12/jeratan-penyalahgunaan-narkoba-dalam.html>, Diakses pada 11 Oktober 2020 Pukul 21.00 WIB.

Dampak negatif dari penggunaan narkoba nyatanya tidak membuat seseorang takut untuk mencoba menggunakan narkoba dimana masih terdapat pecandu narkoba baik di kota yang kecil maupun di kota besar sekalipun menjadi semakin kompleks. Sejalan dengan masih terdapatnya pecandu narkoba di Indonesia, beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam memberantas dan menindak lanjuti pecandu narkoba dengan memberikan tindakan rehabilitasi agar dapat mengurangi dampak buruk yang terjadi terhadap pecandu narkoba baik secara medis maupun sosial.¹²

Kejahatan Narkoba (*the drug trafficking industry*) merupakan bagian dari kelompok – kelompok maupun organisasi yang menupakan kejahatan transnasional (*activities of transnational criminal organizations*).¹³ Dalam upaya menanggulangi narkoba dapat dilakukannya dua pendekatan yaitu yang pertama, Penegakan Hukum terhadap Kejahatan tindak Pidana Narkoba juga telah dilaksanakan oleh aparat Penegak Hukum sampai dengan putusan hakim telah banyak di keluarkan dalam sidang pengadilan, dan cenderung akan menjatuhkan sanksi pidana yang akibatnya pecandu narkoba mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tanpa dberi kesempatan untuk menjalankan rehabilitasi.¹⁴ Berharap dengan langkah penegakan hukum ini dapat menanggulangi semakin maraknya pecandu narkoba namun semakin intensifnya upaya dalam

¹² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Dampak langsung dan tidak langsung Penyalahgunaan Narkoba*, <https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/> Diakses pada tanggal 21 Desember 2020, pukul 20.58 WIB.

¹³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm.105.

¹⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *“Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkoba dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia”*, <https://bnn.go.id/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkoba-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia/> , Diakses pada tanggal 6 Januari 2020, pukul 20.50 WIB.

menegakkan hukum ini yang terjadi ialah semakin pula meningkat peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut.¹⁵ Upaya ini dilakukan untuk mengurangi suplai persediaan narkotika melalui tindakan premtif, respresif/yudikatif. Kedua, pendekatan Kesejahteraan dilakukan untuk mengurangi kebutuhan pecandu narkotika oleh masyarakat yang meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. Upaya ini dapat dilaksanakan oleh sektor kesejahteraan yaitu di dibidang kesehatan, agama, sosial, pendidikan, dan lain – lain. Dengan dilaksanakannya upaya ini secara menyeluruh, terpadu, dan kesinambungan diharapkan dapat memberhentikan kasus pecandu narkotika khususnya di Indonesia.¹⁶

Upaya dalam menanggulangi tindak pidana atau politik kriminal meliputi beberapa ruang lingkup yang cukup luas yaitu penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kesejahteraan dan kepidanaan lewat media masa. Dalam mecapai kesejahteraan, hal – hal tersebut harus dipahami melalui kebijakan kriminal yang dapat digambarkan sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yaitu adanya keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan Kejahatan Penal dan Non-penal.¹⁷ Upaya Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal merupakan upaya yang bersifat repressive (Penindasan / Pemberantasan / Penumpasan) yang dilakukan setelah adanya

¹⁵ O.C. Kaligis dan Associates, *Narkoba dan peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan peradilan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm.260.

¹⁶ Pramono U.Tanthowi, *NARKOBA Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam*, Jakarta: PBB, 2003, hlm.26-27.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: PT Aditya Bakti, 1996, hlm.4.

tindak pidana tersebut terjadi, sedangkan jalur non penal merupakan jalur yang titik beratnya kepada siat preventif (Pencegahan / Penangkalan / Pengendalian) yakni dilaksanakan sebelum terjadinya tindak pidana tersebut.¹⁸

Oleh karena itu harus ada paradigma Penyelesaian tindak pidana yang kriterianya tidak tergantung pada selesainya mewujudkan perbuatan, akan tetapi apakah dari perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat terlarang atau tidak.¹⁹ Metode pengobatan atau Kuratif ditujukan Kepada Pecandu atau mereka yang memakai Narkotika, yang tujuannya ialah mengobati serta melapaskan rasa ketergantungan dan menyembuhkan penyakit seperti penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral sebagai dampak dari kecanduan narkotika yang dilakukan oleh dokter yang mempelajari secara khusus tentang penanganan pecandu narkotika. Hal ini sebagai bentuk kegiatan pengobatan penderita atau pengguna diantaranya untuk penghentian dan pemakaian narkotika (detoksifikasi), pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh, serta penyakit penyerta narkotika bisa berupa penyakit HIV / AIDS, Hepatitis B/C, Sifilis, Pneumonia, dan lain – lain.²⁰

Mengenai Sanksi tindakan (*maatregel*) yang bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep *doube track*

¹⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm.118.

¹⁹ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas (bagian 2)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 2.

²⁰ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Esensi Erlangga, 2008, hlm.102.

system yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkoba yakni dengan Rehabilitasi.²¹ Sesuai dengan Undang – Undang Narkotika BAB IX Pasal 53 dan pasal 54, Rehabilitasi merupakan fasilitas yang sifatnya semi tertutup yang ditunjukkan kepada pecandu narkoba sebagai cara dalam pemulihan kesehatan jiwa dan raga pecandu narkoba yang telah menjalani program kuratif, sehingga diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintergrasi lagi dalam masyarakat.²² Pelaksanaan test Narkoba yang dilakukan selama ini memang tidak dapat menjangkau semua individu, akan tetapi para pecandu Narkoba yang sudah dewasa ataupun yang belum dewasa dihimbau agar segera melaporkan kasus kecanduannya untuk menjalani terapi rehabilitasi di tempat - tempat terapi rehabilitasi. Proses melaporkan diri itulah yang disebut wajib lapor.²³

Setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan hak bagi pecandu narkoba agar mendapatkan pelayanan Pengobatan atau terapi dan Rehabilitasi, ini juga menjawab kecemasan masyarakat yang cenderung takut apabila ingin melaporkan dirinya ataupun orang terdekatnya yang menggunakan narkoba kepada Institusi Pelaksanaan Wajib lapor (IPWL) yang telah dibuat oleh pemerintah karena stigma jelek yang ada di

²¹ Muhammad Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 28.

²² Yong Ohoitmur, *Tujuh Teori Etika Tentang Tujuan Hukum*, Jurnal Studia, Vol.01 No.02, Universitas De La Salle Manado, <http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/12> Diakses pada 07 Mei 2021, pukul 14.19 WIB.

²³ Haerana. 2016. *Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Di Kota Makassar*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 06, No. 02. Universitas Muhammadiyah Makassar, <https://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2475> , Diakses pada tgl 21 Desember 2020, pukul 17.50 WIB.

pikiran masyarakat apabila seseorang pengguna narkoba akan dijebloskan di dalam penjara, yang sebenarnya ialah jika seseorang terbukti bahwa hanya merupakan korban akan mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Menurut Arif Gosita “Korban Merupakan orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.²⁴ Van Boven juga mendefinisikan bahwa korban merujuk kepada deklarasi prinsip – prinsip Dasar Keadilan bagi Korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dimana secara individu maupun kelompok mengalami kerugian, termasuk juga menjadi cedera fisik maupun mental penderitaan secara emosional, mengalami kerugian ekonomi, atau perampasan yang nyata terhadap hak – hak dasarnya, baik diakibatkan oleh suatu tindakan (*in act*) maupun diakibatkan karena kelalaian.²⁵

Disahkannya Undang – undang Nomor 35 tahun 2009, dengan dibentuknya institusi yang berwenang dalam memberikan upaya Rehabilitasi bagi mereka yang terbukti merupakan korban dari penggunaan narkoba, dalam hal ini yang merupakan Institusi penerima wajib lapor terdapat di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah.²⁶ Di Sumatera Selatan, Badan Narkotika Nasional menjadi salah satu lembaga yang mengampu pecandu narkoba dalam pelaksanaan wajib lapor

²⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010, hlm.49.

²⁵ *Ibid.* hlm.50.

²⁶ Terdapat pada pasal 2 Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor Pecandu Narkotika.

mendatangi tempat tinggal orang yang telah menjadi pecandu narkoba untuk dilakukan upaya rehabilitasi, disamping melakukan pendekatan kepada pecandu narkoba sekaligus dalam mensosialisasikan Wajib lapor kepada masyarakat yang belum mengetahui adanya institusi penerima wajib lapor bagi pecandu narkoba khususnya pada kalangan pelajar dan mahasiswa.²⁷

Tugas institusi wajib lapor ini Sesuai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 memiliki tugas, yaitu:

- a. Institusi Penerima Wajib Lapor melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna kepentingan pemulihan pecandu Narkoba berdasarkan rencana Rehabilitasi.
- b. Dalam hal institusi penerima wajib lapor tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkoba, orang tua, wali dan/atau keluarganya,
- c. Institusi Penerima wajib lapor harus melakukan rujukan kepada institusi yang memiliki kemampuan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“PERANAN INSTITUSI WAJIB LAPOR SEBAGAI UPAYA REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG”**.

²⁷ Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, “*Institusi Wajib Lapor*”, <https://dinkes.sumselprov.go.id/2019/09/institusi-penerima-wajib-lapor/> diakses pada 19 Februari 2021, pukul 7.11.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas untuk membatasi ruang lingkup permasalahan maka penulis memnentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Institusi Pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika sebagai upaya Rehabilitasi di Kota Palembang?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat yang mempengaruhi dalam pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu Narkotika di Kota Palembang?
3. Apa Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu Narkotika di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Soejono Soekamto mengatakan bahwa tujuan dari sebuah penulisan ialah untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, agar dapat merumuskan masalah dan juga memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala sehingga dapat merumuskan suatu hipotesa.²⁸ Berdasarkan Rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peranan Institusi Pelaksanaan wajib lapor (IPWL) pecandu Narkotika sebagai upaya Rehabilitasi di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor – faktor penghambat proses hukum yang dilaksanakan oleh Institusi wajib lapor bagi Pecandu Narkotika di Kota Palembang.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press, 2008, hlm.9.

3. Untuk dapat mengetahui upaya yang dapat dilakukan terhadap hambatan – hambatan yang dilakukan oleh institusi penerima wajib lapor dalam pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Narkotika Kota

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perkembangan ilmu kepada masyarakat dalam pencegahan dalam penyalahgunaan narkotika khususnya di Kota Palembang.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di masyarakat khususnya di kota Palembang agar dapat memberi informasi terkhusus dalam Pelaksanaan Wajib lapor bagi Pecandu narkotika baik yang terjadi pada diri sendiri ataupun orang lain.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir penulis dalam menganalisis suatu permasalahan khususnya tentang Peranan Institusi Wajib lapor (IPWL).

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pada Penelitian ini, Penulis membatasi yakni pada Penelitian Hukum Pidana Pada Umumnya, dengan melihat hal yang berkaitan dengan faktor penyebab pelaku penyalahgunaan narkotika dan Dinas Sosial dalam

Melaksanakan Peranan Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.²⁹ dalam menganalisis permasalahan penelitian ini adalah pada pelaksanaan Wajib Laport pecandu Narkotika di Kota Palembang.

a. Teori Peranan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata Peran diartikan sebagai suatu bagian yang dimainkan oleh seorang pemain, dan juga dapat diartikan sebagai Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu Peristiwa.

Soerjono Soekanto Membagi unsur - unsur Peranan sebagai berikut:³⁰

- a. Peranan Seorang yang bersifat ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Seorang yang menganggap Peranannya sendiri (*Perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Penegak Hukum merupakan warga masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban tertentu, dalam hal menegakkan (dalam artian mempelancar) hukum.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm 254.

³⁰Soerjono Soekanto, *Op.Cit* .,hlm.133.

Dengan demikian, pola interaksi sosial tertentu yang nyata dalam kehidupan sehari – hari, akan mempengaruhi tingkah laku para penegak hukum.³¹

Lamaire menganggap bahwa hak adalah suatu kebolehan untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukannya).dari sudut isinya hukum dapat berisi menjadi suruhan, larangan atau kebolehan (*“het recht in zijn veroorloevende gedaante”*). Dapat disimpulkan bahwa menurut Lamire bahwa hak sebenarnya merupakan wewenang kepada subyek hukum yang diberikan oleh hukum itu sendiri, dapat dibedakan menjadi:³²

- a. Hak Mutlak atau Jamak-arah, yakni kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukuk yang berlaku terhadap setiap subyek hukum lainnya.
- b. Hak Relatif atau searah yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum tertentu, yang hanya berlaku terhadap subyek hukum (lain) yang tertentu pula.

Hak – hak tersebut, biasanya dibatasi oleh kewajiban (dan hak – hak pihak kecil). Kewajiban merupakan tugas yang dibebankan oleh hukum pada subyek hukum dan yang paling utama adalah kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak.³³ Peran juga dapat diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan Dalam masyarakat, sedangkan peranan

³¹ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm.54.

³² Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Sendi – sendi Ilmu Hukum*, Jakarta: Alumni,1982, hlm.51.

³³ *Ibid*, hlm.51.

merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.³⁴ Berdasarkan Terminology, Peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang didefinisikan adalah “*Person’s task or duty in undertaking*” artinya tugas dan kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.³⁵

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan akhir dari kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan ialah tercapainya perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang keduanya merupakan kebijakan dari kebijakan sosial (*social policy*).³⁶

2. Kerangka Konsep

a. Konsep Rehabilitasi

Rehabilitasi sebagai upaya dari bentuk pemidanaan yang bertujuan sebagai pilihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas adalah fasilitas yang bersifat semi tertutup, maksudnya hanya orang – orang yang berkepentingan khusus yang hanya dapat direhabilitasi . Bagi narapidana yang

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm.854.

³⁵ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di wilayah Lampung*, Lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014, hlm.62.

³⁶ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm.4.

mendapatkan upaya rehabilitasi berada di lembaga pemasyarakatan yang memberikan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba. Rehabilitasi sebagai upaya utama dari jenis sanksi tindakan memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintergrasi lagi dalam masyarakat.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan penelitian ini pada bidang ilmu hukum dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan mengumpulkan data – data dari lapangan dari badan Hukum yang bersangkutan, dengan menggunakan doktrin – doktrin, asas – asas dalam ilmu hukum dan segala sumber yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Penelitian yuridis empiris dalam hal ini bertujuan agar permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dapat dianalisis berdasarkan sumber – sumber berupa Peraturan Perundang – undangan Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, teori hukum dan pendapat para ahli hukum.

³⁷ Yong Ohoitmur, *Op.Cit.*, hlm.41.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan Pendekatan:

- a. Pendekatan kasus, merupakan salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial dalam ilmu sosial dalam riset yang menggunakan metode dalam melakukan pemeriksaan.³⁸
- b. Pendekatan Sosiologi Hukum merupakan pendekatan dalam menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan hukum, peran lembaga atau instansi penegak hukum didalam struktur institusional hukum dalam masyarakat.³⁹

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung yang tertuju pada objek penelitian. Pada penelitian ini Observasi dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Selatan, melakukan wawancara terhadap salah satu Perwakilan kepala Bidang tertentu berkenaan dengan Penelitian ini.

³⁸ Kodrat Wibowo, *Kajian Yuridis Empiris Dan Socio-Legal Analysis: Pengembangan Kerjasama Kawasan Guna Penyempurnaan Tata Kelola Dalam Perubahan Uu No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, hlm. 4-5, https://www.academia.edu/23072888/Kajian_Yuridis_Empiris_Dan_Socio_Legal_Analysis_Pengembangan_Kerjasama_Kawasan_Guna_Penyempurnaan_Tata_Kelola_Dalam_Perubahan_Uu_No_25_Tahun_2007_Tentang_Penanaman_Modal Diakses pada tanggal 05 November 2020 pukul 19:18 WIB.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-10, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm.128.

2. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian Terdiri dari Peraturan Perundang – undangan, Catatan – catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang – undangan.⁴⁰ Dengan demikian dalam penelitian ini juga menggunakan Kaidah – kaidah positif yang mengikat berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, Seperti:

- a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan bahan Hukum sekunder yang dapat diperoleh melalui media perantara berupa buku – buku yang berkenaan dengan Hukum dan sesuai dengan judul Penelitian ini, catatan, buku, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian. yang telah ada, dan arsip baik yang di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.⁴¹

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.141

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.181.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier pada penelitian ini merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Meliputi Internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia sesuai dengan judul penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini mengumpulkan data dengan metode:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik Penelitian ini untuk menunjang data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui bahan – bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan mendapatkan data dari wawancara oleh Penulis secara Langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun dalam suatu daftar yang telah diterapkan sebelumnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut akan dilakukan, Dalam penelitian ini penulis melakukan Penelitian di Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan Karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang akan dilakukan penelitian ini di Badan Narkotika Sumatera Selatan.

b. Sampel

Sampel merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian.⁴² Teknik Penentuan pada Penelitian ini akan menggunakan *Purposive Sampling* yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu⁴³. Adapun sampel pada penelitian ini dengan pihak – pihak yang termasuk dalam lingkup Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif yang akan diuraikan berupa Bentuk kalimat. Analisis Kuantitatif merupakan cara menganalisis data – data yang didapatkan sebelumnya yaitu dari data primer, sekunder dan tersier yaitu dengan data yang telah terkumpul dikelola,

⁴² Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Metode Penelitian Manajemen*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2015, hlm.68

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 218.

dikualifikasikan, diuraikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan.

7. Penarikan Kesimpulan

Dalam Menarik Kesimpulan Peneliti dengan menggunakan metode induktif, yakni dengan mengambil kesimpulan yang diawali dengan fakta atau data khusus berdasarkan penelitian di lapangan, dari hasil tersebut di susun, di kaji dan di olah untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁴

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Kesatu)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002, hlm.202.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abu Ahmadi, 1982, *Psikologi Sosial*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Adam Chazawi, 2002, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas (bagian 2)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2008, *Pembelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Alwi dan Hasan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Manajemen*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Aditya Bakti, Semarang.

Edy Karsono, 2004, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Irama Widya, Bandung.

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung.

- Hasan Mukmin, 2014, *Peranan Fakultas Dakwah sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat islam di wilayah Lampung*, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Lampung.
- Jhon M. Elhols dan Hasan Sadili, 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Jhony Ibrahim, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum normatif*, Banyumedia, Malang.
- Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Lydia Harlina Martono, 2006, *16 Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba berbasis Masyarakat untuk Pembimbing dan Pecandu Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2008, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politea, Bogor.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- O.C. Kaligis dan Associates, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana melalui Perundang dan Peradilan*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2002, *Penelitian Hukum (Edisi Kesatu)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- _____, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2015, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi ke -10)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pramono U. Tanthowi, 2003, *Narkoba Problem dan Pencegahannya dalam Perspektif Islam*, PBB, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, 1982, *Sendi – sendi Ilmu Hukum*, Alumni, Jakarta.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sacipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satya Joewana, 1989, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif lain*, PT.Gramedia, Jakarta.
- Siswanto S, 2012, *Politik Hukum dalam Undang – undang Narkotik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Siswanto Wiratmo, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, FH- UII, Yogyakarta.
- _____, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung.
- _____, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.
- _____, 2010, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1983, *Tuntutan Dakwah dan Pembinaan Pribadi (Cetakan ke-2)*, Pustaka Amini, Jakarta.

_____, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, PT Rajawali Pres, Jakarta.

_____, 2002, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-UI Press, Jakarta.

Subagyo Partodiharjo, 2008, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi Erlangga, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&B*, Alfabeta, Bandung.

Surjono AR, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sendi Kota, Jakarta.

Ulanni Yunus dan Rekan, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Umi Istiqomah, 2010, *Upaya Menjaga diri dari Bahaya Narkoba*, Surakarta: Seti Aji, Surakarta.

Wison Nadeak, 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkoba*, Indonesia Publishing, Bandung.

JURNAL:

Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 Nomor 2, 2006, Tentang *Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Kota Makassar*, Oleh Haerana.

- Jurnal Daulat Hukum, 2018, Volume 1 Nomor 1, Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia*, Oleh Bayu Puji Hariyanto.
- Jurnal Hukum, 2017, Tentang *Efektifitas Institusi Penerima Wajib Laport dalam Merehabilitasi Pecandu Narkotika*, Oleh Eisabeth Alvina Shintadewi.
- Jurnal Hukum, 2019, Volume 10 Nomor 1, Tentang *Upaya Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana*, Oleh Yuliana Yuli W dan Atik Winanti.
- Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 1, Tentang *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, Oleh Anton Sudanto
- Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan, 30 Desember 2013, Tentang *Jeratan Penyalahgunaan Narkotika dalam Kehidupan Remaja*, Oleh Riva Aji Prawiro.
- Jurnal Ilmiah, Volume 1 Nomor 1, 2016, Tentang *Kendala – Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh*, Oleh Ira Zulihar Mukmin dan Amirullah.
- Jurnal PKS Kementerian Sosial RI Volume 17, Tentang *Persepsi Masyarakat terhadap Eksistensi Institusi Penerima Wajib laport*, Oleh Chulaifah.
- Jurnal Sosio Informa, Volume 2 Nomor 2, 2016, Tentang *Institusi Penerima Wajib Laport dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika: Permasalahan dan Solusi Alternatif*, Oleh Nunung Unayah.
- Jurnal Studia, Volume 1 Nomor 2, 2001, Tentang *Tujuh Teori Etika tentang Tujuan Hukum*, Oleh Yong Ohoitumur.
- Jurnal Yuriska, Volume 7 Nomor 1, Tentang *Peranan Anum dalam proses pemberhentian prajurit TNI AD secara administrasi (Studi di Hukum Kodam VI/MIW)*, Oleh Sri Hartati dan Hudadi Mukti.

PERUNDANG – UNDANGAN:

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 1 angka (15) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 2 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 12 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 57 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 103 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika.

Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika.

Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Pasal 1 angka 23 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

INTERNET:

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, *Pentingnya Sosialisasi Bahaya Narkoba pada Generasi Muda*, <https://sumsel.bnn.go.id/pentingnya-sosialisasi-bahaya-narkoba-pada-generasi-muda/> , Diakses pada 16 Mei 2021, Pukul 12.39 WIB.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Dampak Langsung dan Tidak Langsung Penyalahgunaan Narkoba*, <https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/> Diakses pada tanggal 21 Desember 2020 Pukul 20.58 WIB.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia*, <https://bnn.go.id/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 6 Januari 2020, pukul 20.50 WIB.

Badan Narkotika Nasional, 2019, *4 Langkah cara mengatasi kecanduan narkoba*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, <https://bnn.go.id/4-langkah-cara-mengatasi-kecanduan-narkoba/> Diakses pada 05 Februari 2021 pukul 21.16 WIB.

Badan Narkotika Nasional, *Penandatanganan Peraturan Bersama Paradigma Penanganan Pengguna Narkob: Lebih Humanism*, <https://bnn.go.id/penandatanganan-peraturan-bersama-aeoeparadigma-penanganan-pengguna-narkoba-lebih-humanisae%C2%9D/> , Diakses Pada 7 Mei 2021, Pukul 22.11 WIB.

Badan Narkotika Nasional, *Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkoba Oleh BNN*, <https://bnn.go.id/penanganan-korban-penyalahguna-narkoba-oleh-bnn/> ,Diakses Pada 16 Mei 2021, Pukul 10.45 WIB.

Badan Narkotika Nasional, *Tim Asesment terpadu juga bisa Jemput Bola*, <https://bnn.go.id/tim-asesmen-terpadu-juga-bisa-jemput-bola/> ,Diakses Pada 16 Mei 2021, Pukul 12.18 WIB.

Badan Narkotika Nasional, *Tim Asesment terpadu juga bisa Jemput Bola*, <https://bnn.go.id/tim-asesmen-terpadu-juga-bisa-jemput-bola/> ,Diakses Pada 16 Mei 2021, Pukul 12.18 WIB.

Dedi Humas, “*Fentanyl / Putauw ((Alphamethylfentan))*” <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-narkoba/2012/05/04/386/fentanyl-putauw-alphamethylfentanyl> Diakses pada 18 Februari 2021, pukul 8.26 WIB.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta, 21 Desember 2020, *Penanggulangan Terpadu Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Masyarakat*, <https://dinkes.jakarta.go.id/> Diakses pada tanggal 21 Desember 2020, Pukul 21.00 WIB.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, *Institusi Penerima Wajib Laporan*, <https://dinkes.sumselprov.go.id/2019/09/institusi-penerima-wajib-laporan/#:~:text=IPWL%20> , Diakses Pada 05 April 2021, Pukul 19.20 WIB.

Kementerian Kesehatan, Cegah Penyalahgunaan Narkoba Selamatkan Penggunanya, <https://www.kemkes.go.id/article/view/201406040002/cegah-penyalahgunaan-narkoba-selamatkan-penggunanya.html> ,Diakses pada 16 Mei 2021, Pukul 11.38 WIB.

Kodrat Wibowo, “*Kajian Yuridis Empiris Dan Socio-Legal Analysis: Pengembangan Kerjasama Kawasan Guna Penyempurnaan Tata Kelola Dalam Perubahan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*” https://www.academia.edu/23072888/Kajian_Yuridis_Empiris_Dan_Socio_Legal_Analysis_Pengembangan_Kerjasama_Kawasan_Guna_Penyempurnaan_Tata_Kelola_Dalam_Perubahan_Uu_No_25_Tahun_2007_Tentang_Penanaman_Modal Diakses Pada 5 November 2020, Pukul 19.18 WIB.

Kukuh Ariwibowo, *Wajib Laporan Pecandu Narkotika*, <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/01/13/841/wajib-lapor-pecandu-narkotika> , Diakses pada tanggal 12 Februari 2021, Pukul 10.02 WIB.

Sari Novita, *Program Wajib Laporan bagi Pengguna Narkoba*, <https://sarinovitamenuis.wordpress.com/2014/03/13/program-wajib-lapor-bagi-pengguna-narkoba/> , Diakses pada 12 Februari 2021, Pukul. 10.15 WIB.